

BAB IX

PENUTUP

RPJMD memiliki peran strategis dalam pembangunan suatu Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah, arah kebijakan keuangan Daerah, program Perangkat Daerah, dan program lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya, pelaksanaan RPJMD perlu memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan serta pedoman transisi yang mengatur perencanaan tahunan pada akhir periode RPJMD.

9.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Perkembangan kondisi nasional dan daerah akibat pandemi Covid-19 menunjukkan terjadinya dampak yang meluas dan mendalam tidak hanya terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga telah merambat ke seluruh sendi kehidupan lainnya. Untuk itu, telah ditetapkan juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi Covid-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak Maret Tahun 2020 ini. Amanat peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah yang terbit setelah penetapan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018- 2023 telah diterapkan dan diselaraskan ke dalam Perubahan RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 ini.

Dokumen Perubahan RPJMD merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD, serta merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang terdapat dalam Perubahan RPJMD dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat serta masyarakat termasuk dunia usaha;
2. Wali Kota, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Perubahan RPJMD dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan Daerah;
3. Wali Kota berkewajiban menyebarluaskan Perubahan RPJMD kepada masyarakat;
4. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi berkala terhadap Perubahan RPJMD;
5. Penyusunan Perubahan RKPD tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau RAPBD Kota Sukabumi sampai dengan Tahun 2023; dan
6. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perubahan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

9.2. PEDOMAN TRANSISI

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan di Daerah, diperlukan adanya pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagaimana diketahui, Tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD. Penyusunan RKPD Tahun 2024 pada saat belum ada RPJMD baru, berpedoman pada arah kebijakan RPJPD, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025, RKP Tahun 2024, dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun 2024. Pemerintah Daerah akan melaksanakan penyusunan RKPD Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh peraturan

perundang-undangan dengan menerapkan berbagai pendekatan perencanaan agar terwujud perencanaan yang berkualitas. Salah satu agenda penyusunan RKPD yaitu untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum seluruhnya tertangani atau terselesaikan sampai dengan tahun 2023, untuk menjawab isu-isu strategis pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2024, baik nasional maupun provinsi.

Sukabumi,

WALI KOTA SUKABUMI

ttd

ACHMAD FAHMI